



**PENGARUH BEBAN KEUANGAN, BIAYA KEPATUHAN, DAN ASUMSI
KETIDAKADILAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ekonomi
pada Minat Program Studi Akuntansi*

Diajukan Oleh :

NOVITA FIRDAUS

NIM : 1710361

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER
2021**



**PENGARUH BEBAN KEUANGAN, BIAYA KEPATUHAN, DAN ASUMSI
KETIDAKADILAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ekonomi
pada Minat Program Studi Akuntansi*

Diajukan Oleh :

NOVITA FIRDAUS

NIM : 1710361

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER

**PENGARUH BEBAN KEUANGAN, BIAYA KEPATUHAN, DAN ASUMSI
KETIDAKADILAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN
BONDOWOSO**

NAMA : NOVITA FIRDAUS

NIM : 1710361


PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

MINAT STUDI : PERPAJAKAN


Disetujui oleh:

DOSEN PEMBIMBING UTAMA

DOSEN PEMBIMBING ASISTEN


Drs. Muhaimin Dimiyati, M.Si

NIDN : 0712106002


Dr. Diana Dwi Astusi, M.Si

NIDN : 0718126301

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Nurshabrina Kartika Sari, S.E., M.M

NIDN : 0714088901

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MANDALA JEMBER
PENGARUH BEBAN KEUANGAN, BIAYA KEPATUHAN DAN ASUMSI
KETIDAKADILAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN
BONDOWOSO

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi pada:

Hari/Tanggal : Senin, 02 Agustus 2021

Jam : 08:30 – 09:30

Tempat : ZOOM Meeting

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi :

Dr. Ynuiorita Indah H, SE, MBA

(Ketua Penguji)

Dr. Diana Dwi Astuti, M.Si

(Sekretaris Penguji)

Drs. Muhaimin Dimiyati, M.Si


(Anggota Penguji)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi


Nurshadrina Kartika Sari, SE, MM
NIDN 0714088901

Ketua STIE Mandala Jember



Dr. Sawigno Widagdo, S.E., M.P., M.M
NIDN 0702106701

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NOVITA FIRDAUS

NIM : 1710361

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

MINAT STUDI : PERPAJAKAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul :

**PENGARUH BEBAN KEUANGAN, BIAYA KEPATUHAN, DAN ASUMSI
KETIDAKADILAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN
BONDOWOSO**

merupakan hasil karya ilmiah yang saya buat sendiri. Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya siap menanggung resiko dibatalkannya skripsi yang telah saya buat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Jember, 2021

Yang membuat pernyataan



Novita Firdaus

NIM 1710361

MOTTO

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving”

“Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak”

-Albert Einstein-

“Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata”

-Pablo Picasso-

“Jangan takut untuk memulai, kamu hanya perlu membiasakan diri”

-Novita Frd-

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH BEBAN KEUANGAN, BIAYA KEPATUHAN, DAN ASUMSI KETIDAKADILAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO”

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar S-1 Ekonomi pada program studi akuntansi di STIE Mandala Jember. Dalam penulisan ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik berupa motivasi, nasehat, kritik maupun saran serta doa yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Dr. Suwignyo Widagdo,SE,MM,MP. selaku Ketua STIE Mandala Jember.
2. Yang terhormat Ibu Nurshadrina Kartika Sari,S.E.,M,M selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah membantu penulis dalam mendukung skripsi ini.
3. Yang terhormat Bapak Drs. Muhaimin Dimiyati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar memberikan petunjuk serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Dwi Astuti, M.Si selaku Dosen Pembimbing Asisten yang telah sabar dan tidak pernah lelah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember yang telah memberikan bekal ilmu, selama penulis kuliah.

6. Abi, Ibu, dan kakak Ike Julya yang selalu mendukung penuh dan doa baik secara spiritual dan materil.
7. Teman-teman terdekat maupun terjauh yang selalu memberikan support dan semangatnya.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat kelas AK 2017 selalu memberikan support terbaiknya.
9. Teman-teman UKM UKIM yang telah memberikan pengalaman organisasi selama di bangku perkuliahan.
10. Ismatul Mulia, Norma Ilviatus dan Girlbrand group yang selalu menjadi tempat keluh kesah serta memberikan semangat dan motivasi.
11. Semua pihak yang membantu kelancaran dalam proses pembuatan laporan akhir ini.

Demikian yang penulis dapat sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Sekian dari penulis, semoga tugas akhir skripsi ini dapat memberikan wacana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dunia pendidikan dan kebudayaan.

Jember, 2021

Penulis,

Novita Firdaus

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.LATAR BELAKANG	1
1.2.RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3.TUJUAN PENELITIAN.....	6
1.4.MANFAAT PENELITIAN.....	7
1.5.RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 PENELITIAN TERDAHULU	9
2.2 KAJIAN TEORI.....	17
2.2.1 PENGERTIAN PAJAK	17
2.2.2 FUNGSI PAJAK.....	18
2.2.3 JENIS PAJAK.....	20
2.2.4 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	22
2.2.5 KEPATUHAN WAJIB PAJAK.....	24
2.2.6 BEBAN KEUANGAN.....	29
2.2.7 BIAYA KEPATUHAN.....	30
2.2.8 ASUMSI KETIDAKADILAN.....	32
2.3 KERANGKA KONSEPTUAL	33
2.4 HIPOTESIS.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 OBYEK PENELITIAN.....	38
3.2 POPULASI DAN SAMPEL	38
3.2.1 POPULASI.....	38
3.2.2 SAMPEL.....	39

3.3	JENIS PENELITIAN	40
3.4	IDENTIFIKASI VARIABEL PENELITIAN	40
3.4.1	VARIABEL BEBAS	40
3.4.2	VARIABEL TERIKAT	40
3.5	DEFINISI VARIABEL PENELITIAN	40
3.5.1	KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK	41
3.5.2	BEBAN KEUANGAN	42
3.5.3	BIAYA KEPATUHAN	42
3.5.4	ASUMSI KETIDAKADILAN	43
3.6	METODE PENGUMPULAN DATA	43
3.7	METODE ANALISIS DATA	44
3.7.1	UJI VALIDITAS DATA	44
3.7.2	UJI ASUMSI KLASIK	46
3.7.3	ANALISIS REGRESI BERGANDA	47
3.7.4	KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)	48
3.7.5	UJI HIPOTESIS	48
BAB IV	INTERPRETASI	50
4.1	HASIL PENELITIAN	50
4.1.1	GAMBARAN UMUM KECAMATAN GRUJUGAN	50
4.1.2	KARAKTERISTIK RESPONDEN	50
4.1.3	DESKRIPSI JAWABAN RESPONDEN	52
4.1.3.1	DESKRIPSI BEBAN KEUANGAN	53
4.1.3.2	DESKRIPSI BIAYA KEPATUHAN	54
4.1.3.3	DESKRIPSI ASUMSI KETIDAKADILAN	55
4.1.3.4	DESKRIPSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK	56
4.2	ANALISIS HASIL PENELITIAN	58
4.2.1	UJI VALIDITAS	58
4.2.2	UJI RELIABILITAS	59
4.2.3	UJI ASUMSI KLASK	60
4.2.3.1	UJI NORMALITAS	60
4.2.3.2	UJI MULTIKOLINEARITAS	61
4.2.3.3	UJI HETEROSKEDASTISITAS	62
4.2.4	ANALISIS REGRESI BERGANDA	64
4.2.5	KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)	67

4.3 UJI HIPOTESIS	68
4.3.1 UJI F.....	68
4.3.2 UJI T.....	68
4.4 INTERPRETASI.....	70
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 KESIMPULAN	73
5.2 IMPLIKASI.....	73
5.3 SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2020 Kecamatan Grujugan	5
Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1. Batas Wilayah Kecamatan Grujugan	50
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Identitas Responden.....	51
Tabel 4.3. Rekapitulasi Jawaban Responden Beban Keuangan.....	53
Tabel 4.4. Rekapitulasi Jawaban Responden Biaya Kepatuhan	54
Tabel 4.5. Rekapitulasi Jawaban Responden Asumsi Ketidakadilan	56
Tabel 4.6. Rekapitulasi Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak	57
Tabel 4.7. Uji Validitas	59
Tabel 4.8. Uji Reabilitas.....	60
Tabel 4.9. Uji Normalitas.....	61
Tabel 4.10. Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4.11. Uji Heteroskedastisitas.....	63
Tabel 4.12. Analisis Regresi Berganda	65
Tabel 4.13. Koefisien Determinasi (R^2).....	67
Tabel 4.14. Uji F	68
Tabel 4.15. Uji t	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.Kerangka Konseptual	24
Gambar 4.1.Grafik <i>Scatterplot</i>	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara yang paling besar kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah salah satunya berasal dari pajak. Hal ini tertulis dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Menurut Sapriadi (2013) untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang didapat dari luar negeri berupa utang luar negeri sedangkan dana yang diperoleh dari dalam negeri berupa penerimaan negara dari berbagai sektor. Sektor yang menyumbang pendapatan terbesar adalah perpajakan. Sektor perpajakan mampu menopang pembangunan di Indonesia lebih dari 50% daripada sektor-sektor lainnya. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) karena tanpa pajak negara ini akan sulit melakukan pembangunan (Koentarto I:2011).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (R. Santoso Brotodiharjo, 1995).

Menurut (Mardiasmo:2009) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang timbal baliknya dapat dirasakan melalui pembangunan di berbagai daerah.

Terdapat beberapa jenis pajak salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dengan berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah menjadi bagian dari pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang pemasukannya bagi negara cukup besar dibandingkan dengan pajak lainnya. Objek PBB yaitu bumi dan bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga tentunya lebih mudah untuk dipantau (Karmanto, 2006:36).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dianggap sebagai jenis pajak yang berpengaruh besar terhadap pembangunan negara. akan tetapi di dalam praktiknya, pemerintah kota masih sulit mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena masalah kepatuhan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Belajar dari

pengalaman *empiric* negara-negara maju yang tingkat kemajuan ekonomi lebih tinggi dari negara kita, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak menjadi faktor terpenting dalam sistem perpajakan. Bahkan keberhasilan sistem *self assessment* sebagai kunci utama pengumpulan pajak terletak pada kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Menurut Devano dan Siti Kurnia (2006) *Self Assisment System* adalah system pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Melalui kepatuhan ini administrasi pajak dapat memberdayakan sumber dayanya secara lebih efektif dan efisien. Peran aktif rakyat dalam menunjang pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. rakyat sebagai wajib pajak akan ikut membayar iuran bagi negara dalam bentuk pajak. Dari hasil pembayaran pajak oleh rakyat tersebut diharapkan akan dapat membiayai pembangunan nasional (Imaniyah dan Handayani (2008).

Masalah kepatuhan pajak dapat ditelusuri melalui dua pendekatan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Paul Webley (2004) tentang analisis perilaku kepatuhan dari wajib pajak yaitu pendekatan pertama mengacu pada perspektif ekonomi yang selalu dikembangkan dengan menggunakan analisis-analisis ekonomi, pendekatan .kedua menyangkut perilaku yang dipecahkan melalui konsep dan hasil penelitian dari beberapa disiplin ilmu seperti sosiologi dan psikologi.

Wajib pajak yang mempunyai kondisi keuangan yang sulit akan merasa tertekan dalam membayar pajak karena masih terdapat kebutuhan kebutuhan lain yang lebih penting daripada membayar pajak, sedangkan wajib pajak dengan kondisi keuangan yang baik, pembayaran pajak bukanlah menjadi hal yang sulit karena pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak akan menyulitkan kebutuhannya yang lain Mubarokah, Fatichatul dan Ceacilia Srimindarti (2015).

Biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakan. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin menyebabkan wajib pajak tidak patuh. Sandford (1994). Semakin tinggi *tax compliance cost* (biaya kepatuhan pajak) yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Persepsi keadilan pajak adalah variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak merasa ada ketidakadilan dalam pajak maka semakin rendah kepatuhan pajaknya.

Salah satu daerah di Jawa Timur yang realisasi penerimaan pajaknya rendah adalah Kecamatan Grujugan yang berada di Kabupaten Bondowoso. Berikut tabel realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Grujugan tahun 2021:

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2020 Kecamatan Grujugan**

No	Desa/ Kelurahan	Baku	Realisasi	Sisa Baku	% Terhadap Baku	Ket.
1.	Taman	136.542.513	23.285.363	113.257.150	17,5	
2.	Dadapan	59.263.505	49.598.321	9.665.184	83,69	
3.	Pekauman	35.337.837	10.398.622	24.939.215	29,34	
4.	Sumber Pandan	36.859.919	36.859.919	-	100,00	LUNAS
5.	Wanisodo	18.403.953	18.403.953	-	100,00	LUNAS
6.	Dawuhan	47.227.334	47.227.334	-	100,00	LUNAS
7.	Kabuaran	33.087.485	33.087.485	-	100,00	LUNAS
8.	Wonosari	74.210.147	74.210.147	-	100,00	LUNAS
9.	Tegal Mijin	56.804.469	35.771.430	21.033.039	62,97	
10.	Grujugan Kidul	46.972.149	38.626.320	8.345.829	82,23	
11.	Kejawan	36.972.149	36.972.149	-	100,00	LUNAS

Sumber: Data Kecamatan Grujugan Bondowoso

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa tahun 2019 terdapat 6 desa dari 11 desa yang lunas 100% pembayaran PBB yaitu Desa Sumber Pandan, Wanisodo, Dawuhan, Kabuaran, Wonosari, dan Desa kejawan. Sementara Desa yang paling banyak tunggakannya adalah desa Taman yaitu sebesar Rp. 113.257.150. faktor utama kurangnya penerimaan pajak di Desa Taman tak lain adalah karena rendahnya kepatuhan dalam membayaran pajak. Hal ini yang menyebabkan peneliti memilih Desa Taman sebagai objek penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan tentang **“Pengaruh Beban Keuangan, Biaya**

Kepatuhan, dan Asumsi Ketidakadilan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah beban keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial ?
2. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial ?
3. Apakah asumsi ketidakadilan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial ?
4. Apakah beban keuangan, biaya kepatuhan, dan asumsi ketidakadilan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara simultan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah beban keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial.

2. Untuk menganalisis apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial.
3. Untuk menganalisis apakah asumsi ketidakadilan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial.
4. Untuk menganalisis apakah beban keuangan, biaya kepatuhan, dan asumsi ketidakadilan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru atas apa yang menjadi pertanyaan atau hal yang ingin diketahui sebelumnya. penelitian ini dapat membantu peneliti memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

2. Bagi wajib pajak

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru sehingga bisa memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Supaya bisa meningkatkan penerimaan pajak yang sesuai dengan target setiap tahunnya.

3. Bagi pemerintah daerah

Diharapkan penelitian ini menjadi informasi baru terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. sehingga bisa membuat kebijakan baru untuk menerapkan strategi kepatuhan pajak.

4. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai perbandingan bagi penelitian terdahulu yang sejenis.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian digunakan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan penelitian. Untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada pokok permasalahan, dan supaya penelitian ini menjadi lebih terencana dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi hanya menggunakan objek penelitian Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso dengan Tahun penelitian 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Adhimatra dan Noviari (2018) melakukan penelitian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

Susmita dan Supadami (2016) melakukan penelitian dengan sampel sebanyak 100 responden dengan metode penentuan sampelnya adalah *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negative dan signifikan pada kepatuhan WP OP.

Parera dan Erawati (2017) melakukan penelitian dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling* 110 pembayar pajak bumi dan gedung perkantoran di Departemen Daerah Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPPKAD) Yogyakarta yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan adalah data primer melalui

kuesioner, yang berisi jawaban responden. Analisis data dalam hal ini penelitian menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak atas tanah dan bangunan. Sanksi pajak positif berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak atas tanah dan bangunan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak atas tanah dan bangunan. Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Kurniawan (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak pengusaha yang termasuk dalam PP 46 tahun 2013 terdaftar di KPP Subang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, dan persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haryuda (2013). menunjukkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, Variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Variabel kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, dan Sanksi

perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dan kondisi keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan variabel sanksi perpajakan dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan membayar pajak.

Penelitian oleh Arabella Fuadi dan Mangoting (2013). hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak dan semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan pada Wajib Pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Di samping itu, biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin besar biaya kepatuhan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan menurun.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Setiawan (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame. Variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak reklame mempunyai kontribusi sebesar 69,5 persen, sedangkan 30,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

Berdasarkan penelitian Erlindawati dan Novianti (2020). Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa tingkat pendidikan bernilai positif dan signifikan terhadap motivasi masyarakat. Tingkat pendapatan bernilai positif dan signifikan terhadap motivasi masyarakat. Tingkat kesadaran bernilai positif dan signifikan terhadap motivasi masyarakat dan tingkat pelayanan bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap motivasi masyarakat. Secara simultan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran dan tingkat pelayanan berpengaruh signifikan terhadap motivasi masyarakat dengan besar pengaruh 71,3%.

Wulandari (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan umum dan struktur tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, dan kepentingan pribadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Basit (2014) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi keadilan pajak. Persepsi keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	A.A. Gede Wisnu Adhimatra dan Naniek Noviari (2018)	Menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.	- Variable independen yaitu kondisi keuangan. - Variable dependen kepatuhan wajib pajak	- Variabel independen yaitu kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. - Studi kasus di KPP Pratama Denpasar Timur
2.	Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadami (2016)	Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negative dan signifikan pada kepatuhan WP OP.	- Variabel independen: biaya kepatuhan - Variabel dependen kepatuhan membayar pajak	- Variabel independen: kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, penerapan E-filing.
3.	Andrea Meylita dan Teguh Erawati (2017)	Kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, Pengetahuan perpajakan, Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap	- Variabel independen kesadaran - Variabel dependen kepatuhan membayar	- Variabel independen sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, pelayanan

		kepatuhan pajak bumi dan bangunan.	pajak -Objek Pajak bumi dan bangunan	perpajakan.
No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Ari Yulianti, Asep Kurniawan, dan Indah Umiyati (2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, dan persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	- Variabel independen persepsi keadilan - Variabel dependen: kepatuhan membayar pajak	- Objek penelitian melalui kepercayaan
5.	Agil Anggara Haryuda (2013)	Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dan kondisi keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan variabel sanksi perpajakan dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan membayar pajak.	- Variabel independen pengetahuan dan pemahaman, kondisi keuangan. - Variabel dependen kepatuhan wajib pajak	- Variabel independen: tarif pajak. - Objek pajak wajib pajak badan.

6.	Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan	- Variabel independen: biaya kepatuhan pajak	- Variabel independen: kualitas pelayanan, sanksi.
No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	(2013)	berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	- Variabel dependen kepatuhan wajib pajak	- Objek pajak wajib pajak UMKM.
7.	I G. A. M. Agung Mas Andriani Pratiwi Putu Ery Setiawan (2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.	- Variabel independen: kondisi keuangan. - Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	- Variabel independen: kesadaran, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan
8.	Erlindawati, Rika Novianti (2020).	Hasil penelitian ini secara parsial menunjukan bahwa tingkat pendidikan, Tingkat pendapatan, Tingkat kesadaran bernilai positif dan signifikan terhadap motivasi masyarakat dan	- Variabel independen: tingkat pendidikan	- Variabel independen: pendapatan, pelayanan, kesadaran - Variabel dependen motivasi masyarakat

		tingkat pelayanan bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap motivasi masyarakat.		
No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
9.	Sofiah Wulandari (2017).	keadilan umum dan struktur tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, dan kepentingan pribadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro kecil dalam memenuhi perpajakan.	- Variabel independen keadilan. - Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda	- Variabel independen: tarif pajak, timbal balik pemerintah, ketentuan khusus, dan kepentingan pribadi - Objek penelitian mikro kecil
10.	Prabowo Abdul Basit (2014)	persepsi control perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, Pengetahuan pajak, Persepsi keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.	- Variabel independen persepsi keadilan pajak - Variabel dependen kepatuhan pajak	- Variabel independen: persepsi control perilaku.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel 2.1 perbedaan yang paling mendasar dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini menggunakan objek wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Berikut beberapa definisi pajak menurut para ahli:

a. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

c. Menurut Prof. Edwin R.A, Seligmen

“Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”.

(Pajak merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada pemerintah atau negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat atau keuntungan-keuntungan yang ditunjukkan secara khusus kepada seseorang sebagai imbalannya.

Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang penarikannya dapat dipaksakan tanpa adanya timbal balik secara khusus, melainkan dapat dirasakan manfaatnya melalui pembangunan di berbagai daerah.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi pajak *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi pajak *regulerend* (mengatur).

a. Fungsi Pajak *Budgetair*

Fungsi *budgetair* maksudnya adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur dapat diartikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi (Mardiasmo, 2009:2).

Fungsi *budgetair* adalah fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk

memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul, berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai berbagai kepentingan negara.

Untuk menegakkan fungsi budgetair ini, pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan dari berbagai jenis pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak hingga pengenaan sanksi perpajakan. Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya menurut undang-undang perpajakan, maka akan diancam oengenaan sanksi pidana.

b. Fungsi Pajak *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini adalah sebagai fungsi tambahan atau pelengkap dari fungsi yang utama, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah.

Dengan adanya fungsi *regulerend* pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri,

diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.2.3 Jenis-jenis Pajak

Dalam melaksanakan pemungutan pajak pemerintah membagi pajak menjadi dua jenis, yaitu:

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (Suandy, 2008:3). Yang tergolong dalam jenis pajak ini diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-undang itu, pajak daerah didefinisikan sebagai berikut: “Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Drs. Chairil Anwar Pohan. M.Si. MBA, 2014:67).

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Propinsi maupun Kabupataen/Kota antara lain meliputi:

1. Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d) Pajak Air Permukaan.
 - e) Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel.
 - b) Pajak Restoran.
 - c) Pajak Hiburan.
 - d) Pajak Reklame.
 - e) Pajak Penerangan Jalan.
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g) Pajak Parkir.
 - h) Pajak Air Tanah.
 - i) Pajak Sarang Burung Walet.
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assesment System, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Devano & Rahayu, 2006:109).

Mardiasmo (2009:311), mendefinisikan Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Bumi adalah permukaan Bumi dan tubuh Bumi yang ada di bawahnya. Permukaan Bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Dapat disimpulkan Bumi dan Bangunan dalam perpajakan atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan pajak yang

dikenakan terhadap Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawarawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia dan atau Bangunan yang meliputi konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah menjadi bagian dari pajak daerah. Tarif pajak bumi dan bangunan untuk Perdesaan dan Perkotaan menjadi paling tinggi 0,3 %. Selain itu, besaran NJOPTKP juga diubah dari sebelumnya ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12 juta, kini paling rendah Rp 10 juta per objek pajak. Selain mengubah besaran tarifnya, Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini juga menetapkan aturan baru tentang Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Sebelumnya NJKP ditetapkan 20-100 persen dari NJOP yang sudah dikurangi NJOPTKP, Kini aturan tersebut tidak dipergunakan lagi. Dengan demikian besarnya PBB yang terutang dapat dirumuskan:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,3\% * \times (\text{NJOP}-\text{NJOPTKP}^{**}) \end{aligned}$$

Keterangan :

* = Paling tinggi 0.3% ditetapkan sesuai peraturan daerah

** = Paling rendah Rp. 10.000.000 sesuai peraturan daerah

PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Regulasi tentang PBB sangat ketat, karena ketika melakukan pembagunan harus dilaporkan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) begitu pula apabila kita menambah atau merubah bentuk bangunan juga harus dilaporkan. Jika tidak dilaporkan maka bisa saja pemerintah akan memberikan sanksi bagi pelaku. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sadar bahwa setiap aset yang bertambah akan bertambah pula pajaknya. Setiap pajak yang dibayarkan akan kembali sendiri kepada masyarakat.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

a) Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan patuh adalah taat atau disiplin pada aturan. Menurut Kahono (2003:22) “Kepatuhan berarti patuh dan taat pada peraturan yang berlaku. Dalam hal perpajakan aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan”. Erard dan Feintin (2006) mengartikan bahwa “Kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka

tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau keadaan di mana wajib pajak taat, tunduk, dan disiplin dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak harus tunduk dan patuh terhadap aturan perpajakan yang disertai dengan motivasi yang tinggi.

b) Jenis-jenis Kepatuhan

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan. M.Si, MBA terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya jatuh pada tanggal 31 Maret. Jika wajib pajak menyampaikan SPT tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT tahunan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang.

c) Kepatuhan Wajib Pajak

Masalah kepatuhan pajak dapat ditelusuri melalui dua pendekatan, sebagaimana dikemukakan oleh OECD (2004) tentang analisis perilaku kepatuhan dari wajib pajak yaitu pendekatan pertama mengacu pada perspektif ekonomi yang selalu dikembangkan dengan menggunakan analisis-analisis ekonomi, pendekatan kedua menyangkut perilaku yang dipecahkan melalui konsep dan hasil penelitian dari beberapa disiplin ilmu seperti sosiologi dan psikologi.

1) Faktor Ekonomi

a) Beban keuangan. Dimana terdapat hubungan antara jumlah wajib pajak yang terutang dengan perilaku kepatuhan. Apabila wajib pajak memiliki kewajiban pajak yang dapat diselesaikan dengan kondisi keuangannya, maka wajib pajak tersebut akan bersedia patuh. Sebaliknya jika

kewajiban pajaknya terlalu besar dan mengganggu likuiditas wajib pajak, maka wajib pajak akan enggan membayar atau merubah data yang seharusnya agar kewajiban pajaknya menjadi kecil.

- b) Biaya kepatuhan. Wajib pajak menghadapi sejumlah biaya untuk menjadi patuh selain kewajiban pajaknya sendiri. Beban tersebut antara lain adalah beban waktu yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan, pelaporan, biaya yang harus dikeluarkan apabila menggunakan akuntan, dan biaya-biaya tidak langsung lainnya yang berhubungan dengan kompleksnya masalah perpajakan.
- c) Disinsentif. Adanya fakta bahwa banyak wajib pajak yang patuh selalu diperiksa atau dikenakan hukuman, sedangkan wajib pajak yang tidak patuh malah bebas tanpa adanya pemeriksaan pajak, wajib pajak patuh sebenarnya menginginkan wajib pajak yang tidak patuh agar dikenai sanksi atau hukuman.
- d) Insentif. Kurangnya penghargaan dari pemerintah menjadi salah satu faktor ketidakpatuhan wajib pajak. sehingga pemberian intensif mungkin akan memberikan efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Faktor Perilaku

Lebih jauh OECD (2004) juga menemukan faktor-faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi perilaku wajib pajak. seperti yang dikutip oleh Aditya Wiblsono (2007):

- a) Perbedaan individu. Adanya fakta di mana ada wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan, sementara yang lainnya tidak, faktor individual mempengaruhi perilaku termasuk jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, moral serta kepribadian.
- b) Asumsi ketidakadilan. Wajib pajak yang yakin bahwa system yang ada tidak adil atau memiliki pengalaman diperlakukan tidak adil cenderung untuk menjadi tidak patuh.
- c) Persepsi resiko minimal. Apabila wajib pajak memiliki peluang untuk tidak patuh dan beranggapan bahwa resiko yang diambil juga tidak besar, maka wajib pajak akan cenderung untuk menjadi tidak patuh.
- d) Pengambil resiko. Banyak orang beranggapan bahwa penghindaran pajak adalah seperti layaknya permainan dan dapat dimenangkan. Ada wajib pajak yang gemar menguji

keahlian mereka untuk menghindari kewajiban dan menghindari untuk tidak dikenai hukuman.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut Siti Faizah (2009), terdiri dari:

- a) Kesadaran. Kesadaran yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan pembayaran pajak didasari atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
- b) Ketaatan. Ketaatan adalah sikap yang diperlihatkan wajib pajak untuk selalu berusaha mentaati segala peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c) Kelancaran. Kelancaran berarti wajib pajak selalu berusaha membayar pajak setiap tahun, tidak menunda-nunda.
- d) Ketepatan waktu. Ketepatan waktu berarti wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, tidak melewati batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.

2.2.6 Beban Keuangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) beban diartikan sebagai sesuatu yang berat yang harus dilakukan. Sedangkan keuangan adalah seluk beluk yang berkaitan dengan kondisi uang. Beban keuangan adalah suatu keadaan atau kondisi yang berkaitan dengan keuangan seseorang. Terdapat hubungan antara jumlah wajib pajak yang terutang dengan perilaku kepatuhan. Apabila wajib pajak memiliki kewajiban pajak yang dapat di selesaikan dengan kondisi

keuangannya, maka wajib pajak tersebut akan bersedia patuh. Sebaliknya jika kewajiban pajaknya terlalu besar dan mengganggu likuiditas wajib pajak, maka wajib pajak akan enggan membayar atau merubah data yang seharusnya agar kewajiban pajaknya menjadi kecil. Menurut Aryobimo dan Agustiantono (2014) indikator untuk mengukur beban keuangan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak melaporkan semua penghasilannya
- b. Tarif pajak sesuai kemampuan wajib pajak
- c. Wajib pajak puas terhadap kondisi keuangannya sendiri
- d. Baik buruknya kondisi keuangan bukan menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

2.2.7 Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakan. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin menyebabkan wajib pajak tidak patuh. Sandford (1994) dalam Yuniar (2010) menjelaskan bahwa, biaya kepatuhan pajak (*tax compliance cost*) dapat dibagi menjadi tiga yakni biaya uang (*direct money cost*), biaya waktu (*time cost*), dan biaya pikiran (*psychological cost*).

- a. Biaya Uang (*Direct money cost*)

Biaya Uang (*Direct money cost*) yaitu biaya-biaya cash money (uang tunai) yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka

pemenuhan kewajiban pajak. Seperti biaya yang harus dikeluarkan apabila menggunakan akuntan, dan biaya-biaya tidak langsung lainnya yang berhubungan dengan kompleksnya masalah perpajakan.

b. Biaya Waktu (*time cost*)

Biaya waktu (*time cost*) adalah waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak. Waktu yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan dan pelaporan perpajakan.

c. Biaya Pikiran (*psychological cost*).

Biaya pikiran (*psychological cost*) meliputi ketidakpuasan, rasa frustrasi, serta keresahan wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak (Fuadi dan Mangoting, 2013).

Semakin tinggi *tax compliance cost* (biaya kepatuhan pajak) yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak. indikator biaya kepatuhan pajak diukur menggunakan 6 item pertanyaan yang diadaptasi dari Susmita dan Supadmi (2016).

- 1) Membayar konsultan pajak untuk menangani masalah perpajakan.
- 2) Mengeluarkan biaya yang besar untuk percetakan dokumen, fotocopy, fax, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang digunakan untuk keperluan pelaporan SPT.

- 3) Meluangkan waktu ke KPP untuk keperluan pelaporan SPT.
- 4) Merasakan dampak psikologis jika melakukan kesalahan dalam pengisian SPT.
- 5) Ada rasa stress dan dampak psikologis lainnya jika melakukan pengajuan keberatan dan banding atas besarnya pajak yang terutang.

2.2.8 Asumsi Ketidakadilan

Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar dan sebagai landasan berpikir karena dianggap benar. Asumsi biasanya baru berupa dugaan, perkiraan, prediksi dan ramalan. Dengan kata lain, asumsi adalah sesuatu yang dipikirkan oleh individu dan belum diketahui kebenarannya. Asumsi bisa dibuat oleh siapa saja, dan tentang apa saja. Arti asumsi juga bisa dikatakan sebagai suatu dugaan sementara yang dianggap sebagai kebenaran oleh si pembuat asumsi, dan membutuhkan pembuktian agar dugaan tersebut menjadi kebenaran yang mutlak.

Keadilan pajak adalah perlakuan yang tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, atau tidak memihak yang diberlakukan untuk wajib pajak atas sistem perpajakan yang berlaku, dan persepsi keadilan pajak adalah penilaian wajib pajak terhadap keadilan pajak tersebut.

Kepercayaan memiliki hubungan dengan persepsi keadilan, semakin baik persepsi keadilan Wajib Pajak maka akan semakin

tinggi juga tingkat kepercayaan Wajib Pajak. Penelitian Faizal et al (2017) yang dilakukan di Malaysia menunjukkan bahwa keadilan prosedural dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak dengan hubungan signifikan positif. Jadi, ketika otoritas pajak memberikan pelayanan yang baik dan perlakuan yang adil kepada wajib pajak, ini mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Kepercayaan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.


Menurut Gilligan dan Richardson (2005), keadilan pajak terdiri dari lima dimensi keadilan yang menjadi indikator untuk mengukur asumsi ketidakadilan, diantaranya adalah:

- a. Keadilan umum
- b. Timbal balik dengan pemerintah
- c. Kepentingan pribadi
- d. Ketentuan khusus
- e. Struktur tarif pajak

2.3 Kerangka Konseptual


Berdasarkan kajian teori diatas, gambaran menyeluruh tentang kerangka konseptual yang menguji variabel beban keuangan (X_1), biaya kepatuhan (X_2), asumsi ketidakadilan (X_3) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y) baik secara simultan maupun parsial adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Hasil olahan sendiri

Keterangan:



Berdasarkan kerangka konseptual diatas, dari masing-masing variabel independen yaitu Beban Keuangan (X_1), Biaya Kepatuhan (X_2), Asumsi Ketidakadilan (X_3), berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen Kepatuhan Membayar Pajak (Y) yang ditunjukkan oleh garis hitam. Sedangkan garis putus-putus menunjukkan hubungan antara Beban Keuangan (X_1), Biaya Kepatuhan (X_2), Asumsi Ketidakadilan (X_3), berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

2.4 Hipotesis

Menurut Muri Yusuf (2005), hipotesis yakni merupakan kesimpulan sementara atau suatu jawaban yang sifatnya sementara dan merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara 2 variabel bahkan lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melakukan penyelidikan ilmiah. Berikut beberapa hipotesis dalam penelitian ini:

1. Pengaruh Beban Keuangan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Wajib pajak yang mempunyai kondisi keuangan yang sulit akan merasa tertekan dalam membayar pajak karena masih terdapat kebutuhan lain yang lebih penting daripada membayar pajak. Sedangkan wajib pajak dengan kondisi keuangan yang baik, pembayaran pajak bukanlah menjadi hal yang sulit karena pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak akan menyulitkan kebutuhannya yang lain. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (A.A. Gede Wisnu Adhimatra dan Naniek Noviari, 2018) menunjukkan bahwa adanya hubungan positif atau searah antara kondisi keuangan dengan kepatuhan wajib pajak. Saumi Aryandini (2016) penelitian ini menunjukkan bahwa Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan perusahaan mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

H1: Diduga beban keuangan secara parsial memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Wajib pajak yang patuh akan berharap bahwa biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat ditekan serendah mungkin. Hal ini disebabkan karena wajib pajak akan merasa sangat dirugikan apabila biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan sangat tinggi padahal biaya ini muncul akibat memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang berupaya untuk patuh dalam membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mereka akan berharap agar dapat mengeluarkan biaya seminimal mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016). Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian oleh Afthon Ilman, Mohamad Khoiru Rusydi (2018) menunjukkan bahwa Biaya Kepatuhan Pajak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan pernyataan diatas dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga Biaya Kepatuhan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Asumsi Ketidakadilan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Semakin tinggi persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak merasa ada ketidakadilan dalam pajak maka semakin rendah kepatuhan pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019) bahwa persepsi keadilan pajak adalah variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Soliyah Wulandari (2017) Persepsi keadilan pajak mengenai keadilan umum berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H3 : Diduga Persepsi Keadilan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Beban Keuangan, Biaya Kepatuhan, dan Asumsi Ketidakadilan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak secara simultan

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu pengaruh beban keuangan, biaya kepatuhan, dan asumsi ketidakadilan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. sehingga hipotesis dalam penelitian ini:

H4 : Diduga ada Pengaruh Beban Keuangan, Biaya Kepatuhan, dan Asumsi Ketidakadilan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak secara simultan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso dengan kriteria desa yang paling rendah penerimaan pajaknya yaitu Desa Taman dengan tahun penelitian 2020.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang masih tergolong rendah tingkat kepatuhannya dalam pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang ada di Desa Taman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Jumlah wajib pajak yang ada di Desa Taman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso adalah 2353 orang. Pemilihan lokasi tersebut karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari seluruh jumlah populasi, yang diambil dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dianggap mewakili seluruh anggota populasi (Jusuf Soewadji, MA:2012). Penentuan jumlah sampel berdasarkan rumus *Slovin* menurut Sarwono (2006) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

- n = Besar sampel
- N = Besar populasi
- e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengembalian sampel yang masih ditolerir atau diinginkan pada penelitian ini sebesar 10% yakni 0,1
- 1 = Konstanta

Penelitian besar jumlah sebagai berikut:

$$n = \frac{2353}{1 + 2353 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{2353}{24,53}$$

$$n = 95,9 \text{ dibulatkan menjadi } 96$$

Jadi, batas minimum jumlah sampel penelitian ini adalah sebanyak 96 orang.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisioner.

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian

Menurut Sugiono variabel merupakan segala sesuatu yang diproses melalui informasi tentang suatu hal dari penelitian untuk dipelajari dan mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Variabel di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

X_1 = Beban Keuangan

X_2 = Biaya Kepatuhan

X_3 = Asumsi Ketidakadilan

3.4.2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Y = Kepatuhan membayar pajak

3.5 Definisi Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau media terfokus dari dalam suatu penelitian yang berbentuk abstrak maupun real. Yang mana nilai dari variabel memiliki varian yang bersikap dapat berubah-ubah. Sehingga menghasilkan

pengertian variabel secara umum yaitu sebagai salah satu objek yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh hasil informasi yang dapat disimpulkan. Yang mana akan ada kesimpulan dari proses penelitiannya. Variabel penelitian ini terdiri dari:

3.5.1 Kepatuhan membayar pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau keadaan di mana wajib pajak taat, tunduk, dan disiplin dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut Siti Faizah (2009), terdiri dari:

- a. Kesadaran. Kesadaran yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan pembayaran pajak didasari atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
- b. Ketaatan. Ketaatan adalah sikap yang diperlihatkan wajib pajak untuk selalu berusaha mentaati segala peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Kelancaran. Kelancaran berarti wajib pajak selalu berusaha membayar pajak setiap tahun, tidak menunda-nunda.
- d. Ketepatan waktu. Ketepatan waktu berarti wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, tidak melewati batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.

3.5.2 Beban Keuangan

Beban keuangan adalah suatu keadaan atau kondisi yang berkaitan dengan keuangan seseorang. Menurut Aryobimo dan Agustiantono (2012) indikator untuk mengukur beban keuangan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak melaporkan semua penghasilannya
- b. Tarif pajak sesuai kemampuan wajib pajak
- c. Wajib pajak puas terhadap kondisi keuangannya sendiri
- d. Baik buruknya kondisi keuangan bukan menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

3.5.3 Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakan. Indikator biaya kepatuhan pajak diukur dengan tiga perspektif yang diadaptasi dari Susmita dan Supadmi (2016), diantaranya adalah:

- 1) *Direct money cost*, mencakup biaya biaya *cash money* (uang tunai) yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak
- 2) *Time cost*, mencakup waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak.
- 3) *Psychological cost*, biaya yang mencakup ketidakpuasan, rasa frustrasi, serta keresahan wajib pajak.

3.5.4 Asumsi Ketidakadilan

Asumsi ketidakadilan adalah penilaian wajib pajak terhadap keadilan pajak. Menurut Giligan dan Richardson (2005), keadilan pajak terdiri dari lima dimensi keadilan yang menjadi indikator untuk mengukur asumsi ketidakadilan, diantaranya adalah:

- a. Keadilan umum
- b. Timbal balik dengan pemerintah
- c. Kepentingan pribadi
- d. Ketentuan khusus
- e. Struktur tarif pajak

3.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Data utama yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui penelitian lapangan. Peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama. Di dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode survey yaitu metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan tertulis. Data penelitian ini dikumpulkan dengan mengirimkan kuisisioner. Kuisisioner

didistribusikan langsung pada wajib pajak PBB kemudian diolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

2. Penelitian Pustaka

Kepustakaan merupakan beban utama dalam penelitian data sekunder (Indrianto & Supomo, 2002). Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi dan internet.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut Patton dan Moleong (2007) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Moleong mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Metode analisis data di dalam penelitian ini menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

3.7.1 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa nyata atau tidaknya suatu kuisisioner. Suatu pengukuran dikatakan valid jika pertanyaan di dalam kuisisioner bisa mengungkapkan sesuatu yang diukur dengan nyata dan benar. Pengujian validitas ini menggunakan perhitungan dengan cara menghitung korelasi antara

nilai yang diperoleh dari pertanyaan kuisisioner. Suatu pengukuran dinyatakan valid apabila korelasi yang di dapat memiliki nilai dibawah 0,05 sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini digunakan sebagai alat untuk mengukur konsistensi jawaban dari responden. Suatu kuisisioner dikatakan dapat diandalkan (*reliabel*) ketika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah stabil atau tidak berbeda dari waktu ke waktu.

Pada penelitian ini melakukan uji reliabilitas alpha Cronbach's dengan program SPSS. Secara umum keandalan yang kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dengan kisaran 0,70 bisa diterima, dan keandalan lebih dari 0,80 adalah baik.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen keduanya mempunyai distribusi normal dan mendekati normal (Santoso, 2004:212). Model regresi dikatakan baik apabila memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Suatu variabel dapat dikatakan normal apabila angka signifikansi > 0.05 maka data berdistribusi normal. Jika $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas (Ghazali, 2009:91). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Jika ingin menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) < 10 dan yang mempunyai nilai *tolerance* $> 0,1$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti

titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi homokesdatisitas atau tidak terjadi heterokesdatisitas.

3.7.3 Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda adalah hubungan antara satu *dependent variable* dengan lebih dari satu *independent variable*. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:47). Analisis data menggunakan regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu beban keuangan, biaya kepatuhan, dan asumsi ketidakadilan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Persamaan regresi berganda menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

α = Konstanta

$b_{1,2,3,4}$ = Koefisien regresi

X_1 = Beban keuangan wajib pajak

X_2 = Biaya kepatuhan wajib pajak

X_3 = Asumsi ketidakadilan wajib pajak

e = Standart Error

3.7.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2005:83). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

3.7.5 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis alat yang digunakan adalah regresi berganda. Terdapat beberapa analisis yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Uji Statistik t

Uji-t (uji parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara individu terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:84). Kriteria pengambilan keputusan terhadap hasil uji hipotesis adalah berdasarkan tingkat signifikasnsi sebesar 0,05 yang merupakan probabilitas kesalahan sebesar 5%.

Membandingkan nilai statistik t dengan nilai kritis menurut tabel. Apabila nilai statistit t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka hipotesis diterima.

b. Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2005:84). Uji-F juga dapat digunakan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum. Ketentuan yang dipakai untuk membuat keputusan adalah hasil uji hipotesis berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang merupakan probabilitas kesalahan sebesar 5%.

Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel maka hipotesis diterima.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN INTERPRETASI

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Grujugan

Grujugan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 7 km dari ibu kota Kabupaten Bondowoso ke arah barat daya. Pusat pemerintahannya berada di Desa Taman. Batas wilayahnya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Kecamatan Grujugan

Arah Mata Angin	Batas-batas
Utara	Kecamatan Curahdami, Bondowoso, dan Tenggarang.
Timur	Kecamatan Jambesari Darus Sholah
Selatan	Kecamatan Maesan dan Tamanan
Barat	Kecamatan Binakal

Sumber: Kantor Kecamatan Grujugan

4.1.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan gambaran umum atau profil dari obyek di dalam penelitian ini yang dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner. Karakteristik responden dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Identitas Responden

Jenis Kategori	Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	a. Laki-laki	43	45%
	b. Perempuan	53	55%
Umur	a. 20 – 30 Tahun	51	53%
	b. 31 – 40 Tahun	16	17%
	c. 41 – 50 Tahun	29	30%
Pendidikan Terakhir	a. SD	18	19%
	b. SLTP	0	0
	c. SLTA	61	63%
	d. S1	17	18%

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.2 diatas terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 43 orang atau 45%, dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 53 orang atau 55%. Dengan demikian jumlah sampel terbanyak adalah responden perempuan.

Kemudian rentang usia responden pada penelitian ini adalah usia 20-30 tahun sebanyak 51 orang dengan persentase 53%, responden dengan rentang usia 31-40 tahun sebanyak 16 orang atau 17%, dan responden dengan tingkat usia tertinggi yaitu 41-50 tahun sebanyak 29 orang atau 30%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak dari 96 responden adalah umur 20-30 tahun.

Responden dengan tingkat pendidikan terakhir SD sebanyak 18 orang atau 19%, pendidikan terakhir SLTP tidak ada atau 0, responden dengan tingkat pendidikan terakhir SLTA sebanyak 61 orang atau 63%, dan responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 17 orang atau 18%. Dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak dengan tingkat pendidikan terakhir SLTA yaitu sebanyak 61 orang.

4.1.3 Deskripsi Jawaban Responden

Deskripsi jawaban responden ini menjelaskan kecenderungan jawaban responden dari masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu Beban Keuangan (X_1), Biaya Kepatuhan (X_2), Asumsi Ketidakadilan (X_3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, penelitian ini menggunakan skala linkert dengan skor sebagai berikut:

- a. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1
- b. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
- c. Netral (N) diberi skor 3
- d. Setuju (S) diberi skor 4
- e. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5

Ditentukan pula rumus-rumus sebagai berikut:

F = Jumlah jawaban responden

Skor = Frekuensi X Bobot

$$\% = \frac{\text{Skor}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$$

$$\text{Rata-rata} = \text{Skor} : F$$

4.1.3.1 Deskripsi Beban Keuangan (X₁)

Pada penelitian ini variabel X₁ adalah beban keuangan dengan empat pertanyaan. Responden memilih satu jawaban dari lima pilihan yang disediakan dalam kuisisioner. Hasil jawaban dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Rekapitulasi Jawaban Responden Beban Keuangan

Jawaban Responden		SS	S	N	TS	STS	Total	Rata-rata
Bobot		5	4	3	2	1		
X1.1	F	11	68	14	1	2	96	3,88
	Skor	55	272	42	2	2	373	
	%	11%	71%	15%	1%	2%	100	
X1.2	F	13	61	15	5	2	96	3,81
	Skor	65	244	45	10	2	366	
	%	13%	64%	16%	5%	2%	100	
X1.3	F	7	37	35	14	3	96	3,32
	Skor	35	148	105	28	3	319	
	%	7%	39%	36%	15%	3%	100	
X1.4	F	11	53	17	13	2	96	3,60
	Skor	55	212	51	26	2	346	
Rata-rata								3,65

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa variabel beban keuangan pada pernyataan X1.1 yang berbunyi "Sebagai wajib pajak saya melaporkan luas tanah/bangunan saya",

memiliki nilai rata-rata 3,88 termasuk kategori “setuju”. hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah melaporkan luas tanahnya. Pernyataan X1.2 yang berbunyi “Tarif Pajak Bumi dan Bangunan telah sesuai dengan kemampuan saya” dengan rata-rata 3,65 masuk kategori “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak terutang telah sesuai dengan luas tanah/bangunan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak merasa terbebani dengan adanya penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. Pada pernyataan X1.3 dengan skor 3,32 yang berbunyi “Saya puas terhadap kondisi keuangan saya”. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak Desa Taman rata-rata puas dengan kondisi keuangannya sendiri, namun masih ada juga yang merasa tidak puas dengan kondisi keuangannya. Sehingga menyebabkan masih ada wajib pajak yang lalai atau tidak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pernyataan X1.4 dengan skor 3,60 masuk kategori “netral” yang berbunyi “Baik buruknya kondisi keuangan bukan menjadi penghalang bagi saya untuk membayar PBB”. Menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak akan tetap membayar PBB meskipun kondisi keuangannya menurun.

4.1.3.2 Deskripsi Biaya Kepatuhan (X₂)

Variabel kedua yaitu biaya kepatuhan terdiri dari 4 pernyataan, hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Rekapitulasi Jawaban Responden Biaya Kepatuhan

Jawaban Responden		SS	S	N	TS	STS	Total	Rata-rata
Bobot		5	4	3	2	1		
X2.1	F	4	28	25	35	4	96	2,93
	Skor	20	112	75	70	4	281	
	%	4%	29%	26%	37%	%	100	
X2.2	F	5	58	26	5	2	96	3,61
	Skor	25	232	78	10	2	347	
	%	5%	60%	28%	5%	%	100	
X2.3	F	11	55	22	6	2	96	3,13
	Skor	55	165	66	12	2	300	
	%	11%	57%	23%	6%	2%	100	
X2.4	F	12	52	26	4	2	96	3,71
	Skor	60	208	78	8	2	356	
	%	13%	54%	27%	4%	2%	100	
Rata-rata								3,35

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan tabel diatas kita dapat melihat bahwa jawaban responden pada pernyataan X2.1 dengan rata-rata 2,93 menyatakan bahwa wajib pajak tidak mau jika ada *direct money* atau biaya cash tambahan dalam membayar pajak. Pernyataan X2.2 yang berbunyi “Biaya transportasi ke Balai Desa untuk melakukan pembayaran PBB tidak memberatkan bagi saya“ dengan rata-rata 3,61, menyatakan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak mau untuk membayar biaya tambahan dalam melakukan pembayaran PBB. Pernyataan X2.3 yang

berbunyi “Saya bersedia meluangkan waktu ke Balai Desa untuk keperluan pembayaran PBB” dengan nilai rata-rata 3,13. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak bersedia meluangkan waktunya untuk membayar PBB. Pada pernyataan X2.4 yang berbunyi “Saya merasa terbebani jika saya telat membayar PBB” dengan rata-rata 3,71. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mengalami *Psychological cost* berupa keresahan apabila telat membayar pajak. sehingga menyebabkan wajib pajak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4.1.3.3 Deskripsi Asumsi Ketidakadilan (X₃)

Variabel selanjutnya yaitu biaya kepatuhan terdiri dari 3 item pernyataan, hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Rekapitulasi Jawaban Responden Asumsi Ketidakadilan

Jawaban Responden		SS	S	N	TS	STS	Total	Rata-rata
Bobot		5	4	3	2	1		
X3.1	F	5	12	24	48	7	96	2,59
	Skor	25	48	72	96	7	248	
	%	5%	13%	25%	50%	7%	100	
X3.2	F	3	8	21	54	10	96	2,38
	Skor	15	32	63	108	10	228	
	%	3%	8%	22%	56%	11%	100	
X3.3	F	3	11	18	50	14	96	2,36
	Skor	15	44	54	100	14	227	

	%	3%	11%	19%	52%	15%	100	
Rata-rata								2,44

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa pada pernyataan X3.1 mendapat nilai rata-rata 2,59 dengan kategori “netral” yang berbunyi “Penaan pajak secara umum sudah adil dan merata”. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih ragu untuk menyatakan bahwa penaan pajak sudah adil atau tidak. Pada pernyataan X3.2 dengan rata-rata 2,38 menunjukkan bahwa wajib pajak masih kurang memahami bahwa dana PBB yang mereka bayar akan menjadi dana untuk perbaikan dan pembangunan desa. Sedangkan pada pernyataan X3.3 mendapat skor rata-rata 2,36 menunjukkan bahwa ada sebagian wajib pajak yang menyatakan bahwa tarif PBB belum sesuai dengan tingkat penghasilan setiap wajib pajak.

4.1.3.4 Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak berisi 6 item pernyataan, hasil dari jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6

Rekapitulasi Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak

Jawaban Responden		SS	S	N	TS	STS	Total	Rata-rata
Bobot		5	4	3	2	1		
Y1	F	38	52	2	0	4	96	4,25
	Skor	190	208	6	0	4	408	

	%	40%	54%	2%	0	%	100	
Y.2	F	12	53	20	7	4	96	3,65
	Skor	60	212	60	14	4	350	
	%	13%	55%	21%	7%	4%	100	
Y.3	F	26	61	5	2	2	96	4,11
	Skor	130	244	15	4	2	395	
	%	27%	64%	5%	2%	2%	100	
Y.4	F	15	64	14	1	2	96	3,93
	Skor	75	256	42	2	2	377	
	%	16%	67%	14%	1%	2%	100	
Y.5	F	13	47	24	9	3	96	3,60
	Skor	65	188	72	18	3	346	
	%	14%	49%	25%	9%	3%	100	
Y.6	F	25	48	21	1	2	96	4,00
	Skor	125	192	63	2	2	384	
	%	26%	50%	21%	1%	2%	100	
Rata-rata								3,92

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan tabel hasil jawaban responden diatas, dapat dilihat bahwa pada pernyataan Y.1 dengan rata-rata 4,25 menunjukkan bahwa wajib pajak Desa Taman telah menyadari dan paham bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban mereka. Pada pernyataan Y.2 dengan rata-rata 3,65 menyatakan bahwa wajib pajak tidak merasa terbebani dengan adanya pembayaran PBB meskipun masih ada sebagian wajib pajak yang merasa diberatkan. Pernyataan Y.3 dengan rata-rata 4,11 menunjukkan bahwa alasan wajib pajak membayar PBB

adalah untuk mematuhi peraturan PBB. Pada pernyataan Y.4 dengan rata-rata 3,93 menyatakan bahwa wajib pajak mampu membayar PBB yang penarikannya dilakukan setiap satu tahun sekali. Pada pernyataan Y.5 dengan rata-rata 3,60 Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak Desa Taman tidak merasa mengalami hambatan dalam membayar PBB, meskipun sebagian wajib pajak masih memiliki kendala keuangan dalam membayar pajak. Pernyataan Y.6 dengan rata-rata 4.00 menyatakan bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran PBB tepat waktu, meskipun masih ada sebagian wajib pajak yang lalai dalam pembayaran PBB.

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa nyata atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu pengukuran dikatakan valid jika pertanyaan di dalam kuisioner bisa mengungkapkan sesuatu yang diukur dengan nyata dan benar. Pengujian validitas ini menggunakan perhitungan dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan kuisioner. Suatu pengukuran dinyatakan valid apabila korelasi yang di dapat memiliki nilai dibawah 0,05 sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Pada penelitian ini, proses validasi data diolah menggunakan SPSS. Item kuisioner dinyatakan valid apabila nilai r hitung $> r$ tabel.

Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Soal	r hitung	r tabel	Keterangan
Beban Keuangan (X ₁)	1	0,669	0.1689	Valid
	2	0.691	0.1689	Valid
	3	0.592	0.1689	Valid
	4	0.744	0.1689	Valid
Biaya Kepatuhan (X ₂)	1	0,547	0.1689	Valid
	2	0,753	0.1689	Valid
	3	0,718	0.1689	Valid
	4	0,071	0.1689	Valid
Asumsi Ketidakadilan (X ₃)	1	0,602	0.1689	Valid
	2	0,723	0.1689	Valid
	3	0,634	0.1689	Valid
	1	0,662	0.1689	Valid
	2	0,652	0.1689	Valid
	3	0,686	0.1689	Valid
	4	0,765	0.1689	Valid
	5	0,654	0.1689	Valid
	6	0,772	0.1689	Valid

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan tabel hasil uji validitas diatas, menunjukkan bahwa item pernyataan secara keseluruhan dinyatakan valid atau layak digunakan sebagai instrument penelitian. Hal ini dikarenakan nilai r hitung > r tabel.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini digunakan sebagai alat untuk mengukur konsistensi jawaban dari responden. Suatu kuisioner dikatakan dapat diandalkan (*reliabel*) ketika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah stabil atau tidak berbeda dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini melakukan uji reliabilitas alpha Cronbach's dengan program SPSS. Secara umum keandalan yang kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan

dengan kisaran 0,70 bisa diterima, dan keandalan lebih dari 0,80 adalah baik.

Tabel 4.8. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Beban Keuangan (X_1)	0,760	Reliabel
2	Biaya Kepatuhan (X_2)	0,735	Reliabel
3	Asumsi Ketidakadilan (X_3)	0,718	Reliabel
4	Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	0,850	Reliabel

Sumber: Lampiran 5. Uji Reliabilitas

Berdasarkan data pada tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa semua variabel X maupun Y dinyatakan reliabel atau keandalannya dapat diterima. Hal ini dikarenakan nilai dari *Cronbach's Alpha* berkisar antara 0,70 atau diatas 0,60 yang merupakan batas reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen keduanya mempunyai distribusi normal dan mendekati normal (Santoso, 2004:212). Model regresi dikatakan baik apabila memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Suatu variabel dapat dikatakan normal apabila angka signifikansi > 0.05 maka data berdistribusi normal. Jika $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal.

Tabel 4.9. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.17662002
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.055
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.115 ^c

Sumber: Lampiran 6. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa hasil nilai signifikansi adalah sebesar 0.115 lebih dari 0.05 ($p > 0.05$), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas (Ghazali, 2009:91). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Jika ingin menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variances Inflation Factor* (VIF) < 10 dan yang mempunyai nilai *tolerance* $> 0,1$.

Tabel 4.10. Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients^a</i>			
Model	Collinearity Statistics		Keterangan • Tolerance > 0.1 • VIF < 10
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
Beban Keuangan (X_1)	.498	2.007	Tidak multikolinearitas
Biaya Kepatuhan (X_2)	.279	3.589	Tidak multikolinearitas
Asumsi Ketiakadilan (X_3)	.385	2.597	Tidak multikolinearitas

Sumber : Lampiran 7. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance > 0.1 dan VIF < 10, dengan demikian model yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan dua cara untuk menguji terjadinya heteroskedastisitas, sebagai berikut:

a. Uji Glejser

Prinsip kerja uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser ini adalah dengan cara meregresikan variabel independen terhadap nilai absolute residual atau Abs_RES. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai Sig. > 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 4.11. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Correlations</i>		
Model	Sig. (2-tailed)	Keterangan (> 0.05)
Beban Keuangan (X ₁)	0,201	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Biaya Kepatuhan (X ₂)	0,187	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Asumsi Ketidakadilan (X ₃)	0,815	Tidak terjadi heteroskedastisitas


Sumber : Lampiran 8

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Sig. ketiga variabel lebih besar dari 0,05, maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji glejser dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

b. Metode Grafik *Scatterplot*

Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika grafik plot tidak menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Grafik 4.1. Grafik *Scatterplot*



Sumber : Lampiran 9

Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *scatterplot* yaitu titik-titik yang dihasilkan pada gambar tersebut menyebar di sekitar angka 0, penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.4 Analisis Regresi Berganda

Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:47). Hasil analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 4.12. Analisis Regresi Berganda

<i>Coefficient</i>			
Model	B	T	Sig.
(<i>Constant</i>)	4,398	3,160	0,002
Beban Keuangan (X_1)	0,878	7,054	0,000
Biaya Kepatuhan (X_2)	0,260	1,546	0,126
Asumsi Ketidakadilan (X_3)	0,246	1,534	0,128
a. <i>Dependent Variable: Minat Investasi (Y)</i>			

Sumber : Lampiran 10

Berdasarkan tabel 4.17 hasil tersebut dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,398 + 0,878X_1 + 0,260X_2 + 0,246X_3$$

a. Nilai Konstanta

Hasil analisis regresi berganda (Tabel 4.13) didapatkan nilai konstanta positif yang berarti bahwa jika nilai dari variabel independen beban keuangan, biaya kepatuhan, dan asumsi ketidakadilan sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak (Y) adalah positif.

b. Beban Keuangan (X_1)

Nilai koefisien dari variabel beban keuangan adalah bernilai positif yang berarti bahwa setiap peningkatan variabel beban keuangan, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dapat diartikan bahwa semakin baik kondisi keuangan wajib pajak, semakin patuh dalam pembayaran pajak.

c. Biaya Kepatuhan (X_2)

Nilai koefisien dari variabel biaya kepatuhan adalah bernilai positif yang berarti bahwa setiap kenaikan variabel biaya kepatuhan, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila biaya kepatuhan semakin tinggi, dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

d. Asumsi Ketidakadilan (X_3)

Nilai koefisien dari variabel asumsi ketidakadilan adalah bernilai positif yang berarti bahwa setiap kenaikan variabel Asumsi Ketidakadilan, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila asumsi ketidakadilan semakin tinggi, hal itu dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

4.2.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variable independen mampu menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2005:83). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 4.13. Koefisien Determinasi

Model Summary		
Model	R	R square
1	0,824 ^a	0,669
a. Predictors: (Constant), beban keuangan, biaya kepatuhan, asumsi ketidakadilan		

Sumber: Lampiran 12

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa besarnya hubungan/korelasi nilai R sebesar 0,824 dan koefisien determinasinya (R^2) adalah sebesar 66,9. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen sebesar 66,9%. Sedangkan sisanya 33,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabele penelitian.

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Uji t

Uji-t (uji parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara individu terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:84). Kriteria pengambilan keputusan terhadap hasil uji hipotesis adalah berdasarkan tingkat signifikasnsi sebesar 0,05 yang merupakan probabilitas kesalahan sebesar 5%. Kriteria menguji apakah masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara parsial sebagai berikut :

- Jika t hitung $<$ t tabel maka tidak berpengaruh jika $\text{sig} > 0,05$ maka tidak berpengaruh
- Jika t hitung $>$ t tabel maka berpengaruh atau jika $\text{sig} < 0,05$ maka berpengaruh

Tabel 4.15. Uji t

		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
Model 1	(Constant)	4,398	0,392		3,160	0,002
	X1	0,878	0,124	0,590	7,054	0,000
	X2	0,260	0,168	0,173	1,546	0,126
	X3	0,246	0,160	0,146	1,534	0,128

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
 Sumber: Lampiran 10

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat diketahui besar dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- a. Beban keuangan (X_1) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y)

Hasil analisis regresi berganda uji t, menunjukkan bahwa nilai *probability* $0,000 < 0,05$, sehingga terdapat pengaruh linier antara Beban keuangan (X_1) terhadap variabel kepatuhan membayar pajak (Y).

- b. Biaya kepatuhan (X_2) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y)

Hasil analisis regresi berganda uji t, menunjukkan bahwa nilai *probability* $0,126 > 0,05$, sehingga tidak terdapat pengaruh linier

antara variabel bebas dengan variabel terikat, biaya kepatuhan (X_1) terhadap variabel kepatuhan membayar pajak (Y).

- c. Asumsi ketidakadilan (X_3) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y)

Hasil analisis regresi berganda uji t, menunjukkan bahwa nilai *probability* $0,128 > 0,05$, sehingga tidak terdapat pengaruh linier antara variabel bebas dengan variabel terikat, asumsi ketidakadilan (X_1) terhadap variabel kepatuhan membayar pajak (Y).

4.3.2 Uji F

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2005:84). Uji-F juga dapat digunakan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum. Ketentuan yang dipakai untuk membuat keputusan adalah hasil uji hipotesis berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang merupakan probabilitas kesalahan sebesar 5%.

Tabel 4.14. Uji F

ANOVA		
Model	F	Sig.
1. Regression	64,996	0,000 ^b
a. Dependent Variable: Y		
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2		

Sumber: Lampiran 11

Dari tabel diatas menunjukkan secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 64,996 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,09. Dapat diketahui bahwa $F_{hitung} (64,996) > F_{tabel} (3,09)$, sehingga hipotesis diterima. Nilai Sig. sebesar 0,000^b lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya berarti bahwa secara simultan Beban keuangan (X_1), Biaya Kepatuhan (X_2), Asumsi Ketidakadilan (X_3), berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.4 Interpretasi

4.4.1 Pengaruh Beban Keuangan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Grujugan

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif dari beban keuangan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Adhimatra, A. G. W., & Noviani, N (2008) yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif anatar kondisi keuangan dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai kondisi keuangan yang sulit akan merasa tertekan dalam membayar pajak karena masih terdapat kebutuhan lain yang lebih penting dari membayar pajak. sedangkan wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan bagus cenderung akan patuh dalam membayar pajak karena pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak akan menyulitkan

kebutuhan yang lain. Semakin tinggi kondisi keuangan wajib pajak maka kepatuhan membayar pajak juga semakin tinggi.

4.4.2 Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Grujungan

Dalam penelitian ini, biaya kepatuhan tidak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Ilman, Afthon. (2020) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut peneliti, biaya kepatuhan tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin menyebabkan wajib pajak tidak patuh. wajib pajak akan merasa sangat dirugikan apabila biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan sangat tinggi padahal biaya ini muncul akibat memenuhi kewajiban perpajakan.

4.4.3 Pengaruh Asumsi Ketidakadilan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Grujungan

Dalam penelitian ini, asumsi ketidakadilan tidak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. menurut peneliti, asumsi ketidakadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. hal

ini dikarenakan apabila wajib pajak merasa adanya ketidakadilan dalam pajak maka semakin rendah kepatuhan pajaknya.

4.4.4 Pengaruh Beban Keuangan, Biaya Kepatuhan, dan Asumsi Ketidakadilan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Grugugan

Secara simultan berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada Uji F menunjukkan bahwa beban keuangan, biaya kepatuhan, dan asumsi ketidakadilan secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya baik buruknya kondisi keuangan wajib pajak, adanya biaya-biaya kepatuhan yang perlu dibayar dalam melakukan pembayaran pajak, dan semakin tinggi asumsi wajib pajak terhadap ketidakadilan dalam perpajakan, maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian secara umum mengenai “beban keuangan, biaya kepatuhan, dan asumsi ketidakadilan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Grujugan” dapat disimpulkan bahwa:

1. Beban keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Grujugan.
2. Biaya kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Grujugan.
3. Asumsi ketidakadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Grujugan.
4. Beban keuangan, biaya kepatuhan, dan asumsi ketidakadilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Grujugan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik pada penelitian ini, sehubungan dengan hal tersebut implikasi yang dapat disampaikan adalah terkait dengan beban keuangan, biaya kepatuhan, dan asumsi ketidakadilan menunjukkan bahwa beban keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Grugugan. Sedangkan biaya kepatuhan, dan asumsi ketidakadilan tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Grugugan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya terkait kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan dan memahami tingkat kesadaran wajib pajak. seperti melakukan sosialisasi rutin mengenai perpajakan agar masyarakat atau wajib pajak lebih mengerti mengenai peraturan dan keadilan pajak di Indonesia. Kepada pihak Balai Desa agar dilakukan sistem penarikan PBB secara rutin agar masyarakat paham kapan jatuh tempo pembayaran pajak. sekaligus agar masyarakat tidak perlu membayar biaya-biaya tambahan untuk melakukan pembayaran pajak, seperti biaya kendaraan, dan sebagainya.

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan penulis terkait penelitian ini antara lain:

1. Untuk pemerintah/fiskus diharapkan dapat memperhatikan dan memahami tingkat kesadaran wajib pajak. Pemerintah/fiskus harus melakukan sosialisasi pajak secara rutin.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan menggunakan variabel yang lebih selektif sehingga mendapat hasil yang baik, lebih akurat, dan bermanfaat.

3. Penelitian mengambil objek yang terbatas yaitu hanya di Kecamatan Grujungan. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basit, A. (2014). Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Tekun*, 5(01), 23-48.
- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37-48.
- Erlindawati, E., & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65-79.
- Haryuda, A. A. (2013). *Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kondisi Keuangan Serta Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Sukoharjo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18.
- Adhimatra, A. G. W., & Noviani, N. pengaruh kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(1), 717-744.
- Pratiwi, I. G. A. M. A., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di dinas pendapatan Kota Denpasar. *E-jurnal akuntansi*, 6(1), 139-153.
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239-1269.

- Jusuf Soewadji, M. (2012) *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mba, D. C. (2014). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori Dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Koentarto, I. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Socioscientia*, 3(2), 243-258.
- Ilman, Afthon. (2020). "PENGARUH BIAYA KEPATUHAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA UMKM DI KOTA MALANG)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 8.2.
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1).
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- Maniyah, Nur dan Bestari Dwi Handayani. 2008. Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan. *Jurnal*.
- Mubarokah, Fatichatul dan Ceacilia Srimindarti, 2015, "Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak", Semarang, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Stikubank, Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers.

Lampiran